

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum tentang eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

**1. Sejarah Terbentuknya eL-Zawa**

Pusat kajian zakat dan wakaf eL-Zawa merupakan sebuah unit khusus di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Awal mula berdirinya eL-Zawa, ialah banyaknya dana karyawan yang tidak tersalurkan dengan baik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, sehingga hal itu mendorong berdirinya lembaga ini.

eL-Zawa berdiri pada tanggal 22 November 2006, dan secara resmi berdiri berdasarkan atas SK Rektor No. Un.3/Kp.07.6/1014/2007 pada tanggal 27 Januari 2007 tentang penunjukkan pengelola pusat kajian zakat dan wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

SK Rektor tersebut diawali oleh pelaksanaan seminar dan ekspo zakat Asia Tenggara antara Fakultas Syariah bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universitas Teknologi Mara (UiTM) Malaysia, pada tanggal 22 November 2006. Bersamaan dengan acara tersebut, dilaksanakan pula penandatanganan pendirian Pusat kajian Zakat dan Wakaf oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad M. Basyuni.<sup>1</sup>

Untuk memberikan identitas yang mudah dihafal bagi Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dipilih “eL-Zawa” sebagai nama lembaga ini. “eL-Zawa” merupakan kependekan dari al-Zakat wa al-Waqf, kosakata bahasa Arab yang berarti zakat dan wakaf. Kata “Zawa” sendiri berasal dari bahasa Arab memiliki makna “menyingkirkan dan menjauhkan”.

Dalam konteks ini, “eL-Zawa” dapat diartikan sebagai lembaga yang salah satu misinya adalah menyingkirkan ketidakjelasan konsep zakat dan wakaf sehingga masyarakat muslim lebih mudah memahami dan melaksanakan zakat dan wakaf secara tepat. Begitu pula, “eL-Zawa” dapat diartikan sebagai lembaga yang akan menjauhkan masyarakat muslim dari ketidakbersihan harta sehingga mereka dapat menyucikan harta mereka melalui zakat dan menginfakkan sebagian rezeki mereka dalam bentuk wakaf.

## **2. VISI dan MISI eL-Zawa**

**VISI :** Menjadi pusat kajian tentang ZIS dan Wakaf yang berorientasi pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat

**MISI :**

- a. Melakukan kajian tentang hukum ZIS dan Wakaf, baik kajian literature klasik maupun kontemporer

---

<sup>1</sup>Sumber eL-Zawa Annual Report 2012.h 12


- b. Melakukan kajian manajemen pengelolaan dan pelaksanaan ZIS dan Wakaf
- c. Membuat pusat percontohan/laboratorium system dan manajemen pengelolaan ZIS<sup>2</sup>

### 3. Tujuan Berdirinya eL-Zawa

Pusat kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” bertujuan untuk:

- a. Menciptakan blue print (cetak biru) manajemen pelaksanaan ZIS dan Wakaf
- b. Mensosialisasikan konsep-konsep hukum dan manajemen pengelolaan dan pelaksanaan ZIS dan Wakaf melalui media massa dan penerbita buku
- c. Menciptakan laboratorium hukum dan manajemen ZIS dan Wakaf

### 4. Struktur Organisasi eL-Zawa<sup>3</sup>



<sup>2</sup>Elzawa.uin-malang.ac.id/profile/visi-dan-misi/

<sup>3</sup>S L-Zawa 2014 mading

**Pengelola Yatim**  
**Unggul**

Moch. Afifudin,  
S.HI

## **5. Program Kegiatan eL-Zawa**

Program unggulan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” antara lain:

- a. Beasiswa Yatim unggul sebagai upaya kehidupan yang layak untuk anak-anak yatim. Selain memberikan bantuan secara financial dalam bentuk beasiswa, eL-Zawa juga melakukan kegiatan pembinaan kepada anak-anak yatim. Kegiatan ini bertujuan menjalin hubungan erat antara eL-Zawa dengan anak-anak yatim sekaligus memberikan kehidupan terhadap mereka.
- b. Beasiswa anak-anak karyawan kontrak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Program ini merupakan ungkapan terimakasih eL-Zawa kepada karyawan kontrak yang telah mengabdikan dirinya serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- c. Qordhul hasan karyawan program ini bertujuan membantu para karyawan dan pegawai kontrak memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktifnya. Qordhul hasan merupakan pinjaman lunak tanpa bunga dengan mekanisme pengajuan

pinjaman yang mudah dan angsurannya yang mudah, dan angsurannya tidak memberatkan bagi nasabahnya.

- d. Santunan sosial dalam memberikan pelayanan sosial bagi umat Islam. Santunan juga diberikan kepada sevitaa akademika atau anggota keluarga yang meninggal dunia, sebagai ungkapan bela sungkawa untuk keluarga almarhum/almarhumah. Selain itu eL-Zawa juga memberikan bantuan biaya kesehatan bagi karyawan kontrak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- e. Zakat Produktif salah satu program unggulan yang memperesentasikan pendistribusian dana zakat secara produktif adalah pembinaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah Malang Raya. Yang tersebar didaerah sumber pucung, bajul mati, balung, tumpang dan kucur telah mendapatkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya.
- f. Mudharabah peluncuran program ini bukan tanpa alasan, eL-Zawa membentuk jaringan pemberdayaan umat Islam dengan cara mesejahterakan mustahiq lewat muzakki. Miskipun demikian muzakki yang digandeng eL-Zawa dalam program ini adalah peserta UMKM binaan yang telah sukses mengembangkan usahanya.
- g. Penerbitan buku, di antaranya “Menjadikan Mustahiq sebagai Muzakki: Studi Komparatif Manajemen Pengelolaan Zakat di Asia Tenggara
- h. Kajian rutin literature klasik dan kontemporer tentang zakat dan wakaf sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan (setiap minggu kedua dan keempat). Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kajian tentang hukum Fiqh dan hukum legal formal Indonesia tentang ZIS dan Wakaf dan dipublikasikan dalam bentuk buku sebanyak 2 (dua) buku setiap tahun.
- i. Studi lapangan pelaksanaan manajemen ZIS dan Wakaf di Malang Raya dan Surabaya. Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan konsep awal blue print (cetak

biru) pelaksanaan ZIS dan Wakaf dan diterbitkan dalam bentuk buku panduan manajemen dan system pelaksanaan ZIS dan wakaf untuk diberikan kepada pengambil kebijakan dan lembaga pengelola ZIS dan Wakaf, baik di tingkat local maupun nasional.

- j. Studi lapangan potensi dan kelemahan mustahiq al-zakat (penerima zakat). Kegiatan ini diharapkan menghasilkan database (data dasar) penerima zakat dan pengelola Wakaf di Kota Malang.
- k. Melaksanakan studi Komparatif ke Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Studi Magang di University Teknologi Mara (UiTM) Malaysia selama 2 bulan. Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan sebuah konsep dan sumber daya manusia yang professional.
- l. Menjalin kerjasama dengan Lembaga Pengelola Zakat Internasional (Saudi Arabia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura). Kegiatan ini di arap akan menjadikan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” sebagai salah satu lembaga yang dipercaya untuk mengelola Zakat dan Wakaf dari Lembaga mitra tersebut.

## **B. Profil Informan**

1. NAMA : Moh. Toriqudin
- JABATAN : Ketua eL-Zawa 2014

Moh. Toriqudin adalah Ketua eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014, beliau sebelumnya menjabat sebagai sekretaris eL-Zawa saat periode Sudirman Hasan, beliau adalah Dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang. Beliau adalah pilar utama untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Beliau sangat ramah, dapat diajak kerjasama, dan dapat memberikan banyak informasi kepada peneliti.

2. NAMA : Ahmad Izzuddin

JABATAN : Sekretaris eL-Zawa 2014

Ahmad Izzuddin adalah Sekretaris eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014, beliau juga selaku Dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, beliau juga merupakan informan penting karena beliau juga memegang peran penting di eL-Zawa. Beliau sangat baik, ramah dan mudah diajak kerjasama.

3. NAMA : Idrus Andy Rahman

JABATAN : Bendahara eL-Zawa 2014

Idrus Andy Rahman adalah bendahara eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sejak Ketua Sudirman hasan dan pada periode ini yang diketuai oleh Moh.Toriqudinbeliau sangat supel dan mudah bergaul, beliau ramah, dapat memberikan banyak informasi dan bail.

4. NAMA : Abdul Latif

JABATAN : Kader eL-Zawa 2014

Abdul Latif adalah mahasiswa Fakuktas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang yang saat ini berada di semester III, beliau berasal dari Mojokerto. Dan sudah 1 tahun menjadi kader eL-Zawa serta sudah banyak ikut kegiatan-kegiatan dalam eL-Zawa terkait pendistribusian pengelolaan zakat.

Mengapa peneliti tertarik memilih empat informan di atas, karena menurut peneliti Ketua dan Sekretaris eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah pilar utama dalam eL-Zawa yang harus diwawancarai.Para informan di atas juga dapat diajak kerjasama dengan baik, ramah dan bisa memberikan banyak informasi kepada peneliti mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengelolaan zakat.

Yang ketiga adalah Idrus Andy Rahman adalah Bendahara di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang saat ini juga sedang melanjutkan kuliah S2, beliau sangat ramah, dan banyak memberikan informasi kepada peneliti.

Pada informan keempat yaitu Abdul Latif, peneliti tertarik memilih informan ini karena beliau adalah salah satu kader eL-Zawa.

### C. Paparan dan Analisis Data

1. Pengelolaan zakat pra putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk melakukan aktivitas pengelolaan zakat maka Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik yang sudah terjangkau oleh BAZNAS maupun yang belum terjangkau oleh BAZNAS harus meminta izin pejabat yang berwenang sebagai bentuk legalitas lembaga amil zakat tersebut di bawah naungan hukum BAZNAS, seperti yang diuraikan pada bab lembaga amil zakat pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 18, bahwa pada ayat (1) dijelaskan “*Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri*”. Menurut hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari Ketua eL-Zawa dan Bendahara eL-Zawa yaitu Moh. Toriqudin<sup>4</sup> dan Idrus Andy Rahman<sup>5</sup> terkait legalitas eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terangkum dalam wawancara sebagai berikut:

Moh. Toriqudin

“jadi dasar pembentukan eL-Zawa ini adalah SK Rektor yang menunjuk saya sebagai ketua dan pak Izzuddin sebagai sekretaris. dari situ maka secara legal formal kita ya ikut UIN walaupun akhirnya secara struktural keorganisasian di tahun 2014 ini kita dihapus dari UIN nah ini memang dilematis artinya kita diangkat oleh Rektor tapi secara keorganisasian lembaga zakat itu kan tidak ada di kampus maka untuk struktur keorganisasian mulai 2014 kita terhapus dan terbebas dari UIN jadi kita mungkin kalau boleh saya istilahkan ini independen di satu sisi kita tetap melaporkan ke Rektor dan juga

<sup>4</sup>Wawancara bersama Ketua eL-Zawa Moh. Toriqudin pada tanggal 15 September 2014

<sup>5</sup>Wawancara bersama Bendahara eL-Zawa Idrus Andy Rahman pada tanggal 28 Agustus 2014

ke muzakki sebagai bentuk tanggungjawab kita melalui laporan tahunan itu tapi di sisi lain kita menghidupi diri kita sendiri karena kita juga secara struktur lepas dari UIN dan kita tidak ada uang dari DIPA itu sudah tidak ada, kalau dulu masih 2013 itu masi ada. maka untuk penggajian saya dan staff lainnya diambil dari pos amil, ya tapi pos amil itu tidak kita habiskan semata-mata untuk karyawan tapi sebagian kita gunakan untuk pengasuhan jadi pos amil itu kan 12,5% dari tiap dana yang masuk nah kita sisihkan di pos amil, sebagian kita gunakan untuk gaji karyawan dan sebagainya”

Idrus Andy Rahman:

“Ada sekitar 11 lembaga yang dibawah naungan Baznaz sedangkan eL-Zawa bukan merupakan lembaga dibawah naungan BAZNAZ. Payung hukum eL-Zawa dibawah SK Rektor. Jadi eL-Zawa ini milik UIN, dan UIN yangmenaungi eL-Zawa”

Maksud dari hasil wawancara di atas seperti disebutkan oleh Ketua dan Bendahara eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bahwa eL-Zawa bukan merupakan lembaga amil zakat yang berbadan hukum. eL-Zawa merupakan lembaga yang dinaungi oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diturunkan dari SK Rektor pada tahun 2007. Namun eL-Zawa pada tahun 2014 ini sudah lepas dan terbebas dari UIN. Ini artinya eL-Zawa di tahun 2014 sudah independen atau berdiri sendiri. Menurut keterangan Ketua eL-Zawa, sejak eL-Zawa independen di tahun 2014 eL-Zawa harus mampu menghidupi dirinya sendiri, gaji karyawan didapatkan sendiri melalui pos amil yang disisihkan melalui tiap dana yang masuk yang prosentasenya 12,5% disishkan untuk pos amil. Namun pos amil tidak semata-mata dijadikan untuk kepentingan gaji karyawan tapi untuk kebutuhan lainnya guna pengembangan eL-Zawa sendiri. Menurut bendahara eL-Zawa Ada 11 Lembaga Yang berada di bawah naungan BAZNAS, dan eL-Zawa bukan merupakan lembaga yang ada dibawah naungan BAZNAS.

Untuk melegalkan atau mendapatkan izin bagi lembaga yang belum berbadan hukum seperti yang dimaksud dari pasal 18 ayat 2 poin c *“Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit mendapat rekomendasi dari BAZNAS”* dari wawancara yang peneliti dapatkan dari ketua eL-Zawa, terangkum sebagai berikut:

Moh. Toriqudin:

“secara struktural sesungguhnya kita pengen ya legalitas kita dapatkan melalui baznas kota namun ketika kita lihat bahwa usia BAZNAS dengan eL-Zawa ini lebih tua’an eL-Zawa, nah ini. dan sebenarnya kita sudah komunikasikan itu kata ketua BAZNAS siap untuk memberikan legalitas dari BAZNAS namun kita harus meliht-lihat apa yang harus kita persiapkan. cara melegalkannya dengan BAZNAS itu, tapi sementara BAZNASnya belum siap. rekomendasi belum, karena rekomendasi itu kan permintaan kita. belum ada, jadi belum ada secara administrasi. karena ketua baznas kan juga bapak Fauzan sendiri. pak Fauzan juga orang syariah sendiri dan ketua pertama kan. jadi sesungguhnya gak ada masalah. dan kita jika diminta untuk melaporkan kita siap. Kita tidak menafikkan keberadaan BAZNAS karena sesungguhnya disana kan SDMnya sangat kurang, jadi ketuanya hanya dibantu oleh sekretarisnya saja. sementara BAZ-BAZ yang lain itu tidak ada. bayangkan ngurusi kota malang hanya 2 orang, memang berat tugasnya”

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwasannya eL-Zawa ingin melegalkan dirinya menjadi badan hukum resmi di bawah naungan BAZNAS Kota Malang, namun ada hal-hal yang harus diperhatikan lagi mengenai hal itu. Secara administratif eL-Zawa juga belum mempersiapkan untuk merekomendasikan diri kepada BAZNAS Kota Malang. Tapi eL-Zawa juga tidak menafikkan keberadaan BAZNAS jika diminta untuk melaporkan kegiatan dan transparansi data keuangan, eL-Zawa akan siap dan dengan senang hati ikut melapor kepada Rektor dan Muzakki.

Untuk melakukan pengelolaan zakat harus sesuai dengan mekanisme pengelolaan zakat seperti yang sudah peneliti uraikan di atas bahwasannya pada poin ketiga dijelaskan “*untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan para usaha para mustahik*”. Sebagaimana diketahui, eL-Zawa merupakan lembaga pengelolaan zakat yang sasaran utamanya adalah untuk mengembangkan zakat produktif bagi para masyarakat atau karyawan yang berada di lingkungan Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Seperti wawancara yang sudah terangkum di bawah ini Ketua eL-Zawa menyebutkan bagaimana pengelolaan zakat di eL-Zawa ini sendiri;

Moh. Toriqudin:

“kalau program kerja dari eL-Zawa itu kita independen kita sebagai pengelolaan berijtihad kira-kira ini pos-pos mana yang kita garap dan memfokuskan garapan kita ke zakat produktif. zakat produktif itu adalah peminjaman harta zakat dalam rangka modal usaha pengusaha di sekitar kampus. fokus kita disitu tidak menutup kemungkinan kita untuk yang konsumtif. tapi saat ini fokus kita disitu, dengan zakat produktif itu nsesuai dengan hasil penelitian hasil desertasi saya bahwa kemaslahatan yang digunakan dapat oleh mustahiq itu bener2 terealisasi dengan zakat produktif itu artinya ketika mereka kita kasih secara konsumtif paling kita ngasi antara 200-1juta lah misalnya. itu gak akan berbekas paling dihabiskan cuma hanya satu bulan kan misalnya. sementara ketika produktif itu kita bisa kasih dengan jumlah yang lebih besar sampai 5juta untuk tambahan modal mereka. maka dari situ dengan jumlah yang besar inilah mereka menggunakan dana itu untuk dibuat modal. UMKM yang kita pinjamkan dana itu ya tidak satupun yang mengatakan bahwa peminjaman dana zakat itu tidak bermanfaat, artinya justru mereka berterimakasih karena dengan adanya pinjaman itu mereka bisa tidak penjam ke rentenir, usahanya meningkat. incomenya bahkan ada yang setiap bulan itu 12juta dari UMKM itu. nah ini sehingga apa ketika mereka kita ajak ngobrol, mereka akan menangis merasakan besar manfaatnya dari zakat produktif ini. kita sementara ini fokus ke usaha kecil menengah, jadi kenapa harus pengusaha seputar kampus ya targetnya memang untuk kaum dhuafa, karyawan yang punya istri usaha itu juga kita lindungi. karena tujuannya adalah agar kampus ini dapat memberikan manfaat yang real pada masyarakat. maka bentuknya adalah pinjaman kepada usaha kecil menengah, seperti penjual bakso, penjual toko klontong, dan sebagainya yang notabenenya mereka membutuhkan dana tapi tidak bisa mengakses ke bank”

Dengan demikian dapat peneliti pahami bahwa proses pengelolaan zakat di eL-Zawa lebih mengutamakan zakat produktif daripada zakat konsumtif. Mengapa eL-Zawa lebih mengutamakan zakat produktif karena dengan produk unggulannya yakni UMKM atau kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil Menengah, program ini banyak membantu usaha masyarakat kecil di sekitar kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan menaikkan taraf hidup masyarakat di sekitar kampus dengan menggunakan qardul hasan, seperti wawancara dari Ketua eL-Zawa yang terngkum di bawah ini

Moh.Toriqudin:

“kalau untuk qordul hasan tidak ada pengenaan biaya administrasi, karena prinsipnya kita adalah menolong mereka. setelah mereka kita pinjami, hanya mereka kita wajibkan untuk mengembalikan secara diangsur sesuai kemampuan mereka 10 bulan atau 20 bulan semampu mereka. setelah dana itu diputer selama 3 bulan , artinya ketika kita pinjami tidak langsung dipotong ansuran dan administrasi seperti di bank titiil gitu ya. kita pinjamkan ya habis itu setelah 3 bulan dilansir ada untungnya, mereka baru mengangsur. angsurannyapun mereka sendiri yang menentukan sesuai dengan kemampuan. namun kita anjurkan untuk berinfaq gitu aja. justru hasil dari infaq itu lebih besar dibanding prosentase ketika kita bagi hasil gitu. infaq dari mereka sendiri tanpa kita putuskan, berapapun nominalnya. tapi nyatanya lebih besar rata2 ketika angsurannya misalnya 500

gitumereka infaqnya kadang 50 gitu”

Jadi dapat disimpulkan oleh peneliti dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ketua eL-Zawa bahwasanya eL-Zawa memberikan pinjaman kepada para masyarakat yang ingin berusaha dengan memberikan pinjaman modal kepada mereka, dan tidak memberikan batasan waktu atau batasan pembayaran yang berlebihan kepada masyarakat. Karena prinsip dari eL-Zawa adalah untuk mensejahterakan umat, tidak mengambil keuntungan yang berlebihan kepada masyarakat, dengan hanya diwajibkan mengembalikan modal pinjaman awal dengan cara diansur sesuai kemampuan mereka. Dan kebanyakan para peminjam modal memberikan infaq saat mengangsur modal yang mereka pinjam. Inilah mengapa program unggulan dari eL-Zawa adalah zakat produktif, karena dapat mengajarkan kemandirian kepada masyarakat lingkungan kampus dan dapat mengajarkan mereka berwirausaha mandiri tanpa dibebani bunga pinjaman seperti di bank maupun di rentenir yang mencekik leher. Menurut ketua eL-Zawa, jika diberikan zakat konsumtif tidak akan memberikan efek dan manfaat yang besar karena dengan pemberian uang zakat kepada mereka akan cepat habis untuk 1 bulan saja. Dan eL-Zawa juga bersifat independen, tentu saja pengelolaan independensi ini merupakan proses ijtihad dari pengelola. Yang dapat dipertanggung jawabkan secara syar'i. Hal ini terbukti dengan banyaknya seminar-seminar pengelolaan zakat yang telah dilakukan eL-Zawa ini merupakan suatu sarana untuk mendapatkan suatu proses pengelolaan zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat, kemanfaatan dan keadilan. Dalam rangka meningkatkan penggalan serta pendayagunaan potensi zakat untuk kepentingan umat Islam di Indonesia.

Menurut bendahara dan salah satu kader eL-Zawa seperti wawancara yang berhasil peneliti rangkum, bahwasannya pengelolaan zakat di eL-Zawa juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang di pegang oleh eL-Zawa dan sesuai dengan visi dan misi, agar zakat pengelolaan terlaksana dan terorganisir dengan baik, seperti yang terangkum dari wawancara kepada

bendahara eL-Zawa:

Idrus Andy Rahman:

“pengelolaan zakatnya ya seperti visi dan misi yang ada pada eL-zawa, eL-Zawa ini kan merupakan pusat kajian zakat dan wakaf. Tidak hanya mengumpulkan zakat tetapi seperti salah satu misinya mengembangkan keilmuan zakat dan wakaf di Indonesia, baik dalam pendidikan, penelitian, Maupun pengabdian kepada masyarakat”

Maksud dari pernyataan di atas adalah, bahwa di eL-Zawa pengelolaannya sesuai dengan visi dan misi yang tercantum. Karena eL-Zawa sendiri merupakan Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Sebisa mungkin eL-Zawa mengembangkan keilmuan sesuai dengan visi dan misi. Tidak hanya menghimpun dana zakat maupun wakaf tapi mengembangkan keilmuannya. Dan juga pada hasil wawancara kepada salah satu kader eL-Zawa yakni Abdul Latif<sup>6</sup>, menurut wawancara yang berhasil peneliti rangkum di bawah ini:

Abdul Latif:

“Disini kan banyak programnya ya seperti UMKM lebih diutamakan, yatim piatu, panti jompo, zakat produktif juga itu ada kerjasamanya”

Abdul Latif:

“Oh anak karyawan itu anak karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN) kontrak yang kurang mampu itu bisa, setahu saya seperti itu”

Seperti yang dikatakan oleh Ketua eL-Zawa, salah satu Kader eL-Zawa ini juga mengatakan bahwasannya program unggulan di eL-Zawa ini adalah zakat produktif. Untuk mengembangkan kegiatan usaha mikro kecil menengah. Dan untuk program eL-Zawa dalam rangka memberikan beasiswa kepada anak karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah bagi anak-anak karyawan kontrak maupun non kontrak di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang kurang mampu dan berprestasi.

---

<sup>6</sup>Wawancara bersama Kader eL-Zawa Abdul Latif pada tanggal 8 September 2014

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Pengelolaan Zakat di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Sesuai dengan latar belakang keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat *“yaitu syarat terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam dan berbentuk lembaga berbadan hukum untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus dibaca merupakan pilihan atau alternatif. Selain itu, pengawas syariah untuk LAZ harus dimaknai internal atau eksternal, serta pengecualian izin pejabat berwenang terhadap pengelola zakat perkumpulan orang, takmir yang belum terjangkau.”* Dapat disimpulkan bahwa eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bukan Lembaga zakat yang mempunyai legalitas hukum, dari pernyataan di atas peneliti berhasil merangkum wawancara dari Ketua eL-Zawa mengenai pendapat ketua eL-Zawa mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai berikut:

Moh. Toriqudin:

*“pemerintah idealnya memang ikut campur dalam hal pengelolaan zakat yang termasuk dalam penetapan organisasi zakat tujuannya apa agar pengelolaan zakat itu bisa lebih optimal namun saya kira ada hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah artinya sebelum adanya uu itu kan masyarakat itu kan sudah berswadaya. tujuannya baik tapi komunikasi nya saja yang perlu dioptimalkan. dalam artian ketika menggodok UU itu praktisi-praktisinya perlu dilibatkan.”*

Sebagaimana dengan hal yang dikatakan dalam wawancara bersama ketua eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bahwasannya mengenai pendapat tentang keluarnya judicial review putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat, menurut Moh. Toriqudin pemerintah memang perlu turun tangan dalam hal pengelolaan zakat dan pengorganisasian lembaga-lembaga zakat yang banyak bertebaran di masyarakat. Namun pemerintah juga masih perlu untuk menelaah kembali Undang-Undang tersebut dan mendengarkan dari berbagai pendapat praktisi-

praktisinya di bidang zakat. Karena sebelum pemerintah menurunkan putusannya, masyarakat sudah berswadaya terlebih dahulu, dan sudah melakukan kegiatan pengelolaan zakat meskipun belum berbadan hukum. Bagaimanapun juga pengelolaan zakat ini merupakan hak privat warga Negara yang dijamin konstitusi. Terkait pemberian zakat ini juga merupakan asas kepercayaan dari pemberi zakat.

Berkaitan dengan implikasi atau akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang peneliti berhasil merangkum beberapa wawancara dari Ketua, Sekretaris dan salah satu kader di eL-Zawa. Seperti peneliti kutip sebagai berikut:

Moh. Toriqudin:

“implikasinya tidak ada sama sekali. kita di eL-Zawa ini kan pengen memberikan pengabdian kita kepada umat. menurut saya gak ada implikasi apa-apanya, tidak ada implikasi dari putusan itu di eL-Zawa. Seperti yang kemarin juga sudah dibahas oleh pak Zenrif selaku ketua BAZNAS Kota Malang. Emang putusan ini juga tidak jelas menurut saya, masih ngambang. Saya rasa di lembaga lain juga tidak ada pengaruhnya, namun keputusan ini memang mengukuhkan peran BAZNAS.<sup>7</sup> terutama terkait yang badan hukum itu ya bagi kita gak ada implikasi secara signifikan terhadap eL-Zawa jadi prinsipnya kenapa tidak ada implikasi karena disini kita sudah menginduk ke UIN kan gitu? jadi secara legal formal ya kita ikut ke UIN. walaupun nanti misalnya, dari UU berimplikasi pada diberedel eL-Zawa misalnya ya kita gak ada masalah. secara institusi yang bertanggungjawab kan UIN. gitu aja<sup>8</sup>”

Maksud dari wawancara bersama Moh. Toriqudin selaku Ketua eL-Zawa, bahwasannya putusan MK tidak berpengaruh sama sekali terhadap pengelolaan zakat di eL-Zawa, karena eL-Zawa bukan merupakan salah satu lembaga zakat yang berbadan hukum atau berada di bawah naungan BAZNAS. eL-Zawa adalah lembaga zakat yang berada di bawah naungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui SK Rektor.

Merujuk dari wawancara bersama ketua eL-Zawa Moh. Toriqudin, sekretaris eL-Zawa Achmad Izzuddin juga menyetujui pendapat yang di sampaikan oleh ketua eL-Zawa, seperti tanggapan sekretaris eL-Zawa Achmad Izzuddin dalam wawancara berikut:

<sup>7</sup>Wawancara bersama Ketua eL-Zawa Moh. Toriqudin pada tanggal 25 Agustus 2014

<sup>8</sup>Wawancara bersama Ketua eL-Zawa Moh. Toriqudin pada tanggal 15 September 2014

Achmad Izzuddin:

“iya kalau berbicara tentang implikasi, atau akibat hukumnya. Tidak berakibat apa-apa untuk eL-Zawa dari putusan MK itu. Yang bayar zakat juga tidak, tidak ada implikasinya bagi eL-Zawa. iya saya setuju dengan pak Toriq, judicial review putusan MK itu tidak mempengaruhi. Karena sebelum keluarnya putusan MK itu pengelolaan zakat di eL-Zawa ya seperti ini sesudah adanya putusan MK itu ya lempeng-lempeng saja tetap seperti ini”<sup>9</sup>

Maksud dari wawancara di atas adalah, bahwa eL-Zawa tetap pada pengelolaan zakat sebelum putusan MK, karena putusan MK tidak berpengaruh sama sekali terhadap eL-Zawa. Dari hasil wawancara bersama salah satu kader eL-Zawa Abdul Latif, juga sependapat dengan para senior. Bahwa pengelolaan zakat di eL-Zawa tidak mengalami perubahan apa-apa setelah keluarnya putusan MK.

Dapat disimpulkan oleh peneliti, bahwasannya tidak ada implikasi atau pengaruh yang cukup besar kepada eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat di eL-Zawa juga masih dengan program unggulannya, yakni zakat produktif yang dilakukan untuk masyarakat seputar kampus. Dan ini cukup berhasil, dan banyak antusiasme masyarakat sekitar kampus yang menyambut baik program unggulan UMKM dari eL-Zawa. Dan juga dapat diketahui bahwa amil perorangan masih banyak ditemui di wilayah kota malang, seperti takmir masjid atau musholla dan orang-orang yang mendirikan madrasah. Mereka menghimpun sendiri dananya tanpa melalui lembaga. Banyak amil perorangan yang tidak mengetahui tentang putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan tidak mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di eL-Zawa.

---

<sup>9</sup>Wawancara bersama Sekretaris el-Zawa Ahmad Izzuddin pada tanggal 25 Agustus 2014

Berkenaan dengan amil perorangan/lembaga pengelolaan yang tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, peneliti juga merangkum beberapa wawancara dari bendahara dan salah satu kader eL-Zawa mengenai pendapat para informan terkait amil perorangan. Amil perorangan adalah *“pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang tidak memiliki kriteria yang telah ditentukan oleh perundang-undangan”* seperti wawancara yang peneliti rangkum di bawah ini:

Idrus Andy Rahman:

“ya menurut saya sejauh ini memang masih banyak para amil perorangan yang tidak mengetahui tentang putusan MK ini, lihat saja di kampung-kampung mungkin ya. Takmir masjid juga menghimpun dana zakat secara pribadi. Tapi kita kan gak tahu ya, memang untuk masyarakat atau untuk dirinya pribadi, mungkin karena sosialisasi dari putusan MK juga belum merata diketahui”

Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa amil perorangan masih banyak dilakukan oleh orang-orang di masyarakat luas. Bukan hanya di tempat-tempat terpencil. Di kota sendiripun khususnya di kampung-kampung masih banyak amil perorangan yang menghimpun dana zakat sendiri, seperti takmi-takmir masjid maupun mushola, orang-orang yang mendirikan pondok pesantren atau madrasah. Dana zakat kebanyakan mereka himpun sendiri dan dikumpulkan sendiri tanpa melalui Lembaga.

Abdul Latif:

“Oh kalau seperti itu ya memang ada, kan banyak yang mengatas namakan lembaga juga, ya harus memperkuat relasi memang. Silaturahmi dulu gitu. Agar mengenal satu-satu anggotanya. Takutnya ya seperti itu tadi minta sumbangan tapi ternyata masuk kantongnya sendiri ya. Memperkaya diri sendiri”

Maksud dari pernyataan di atas adalah amil perorangan memang banyak menjamur di kalangan masyarakat. Menurut informan perlu untuk membuat kegiatan untuk silaturahmi kepada orang-orang yang menjadi amil perorangan agar saling mengenal satu sama lain dan para pihak dapat mengetahui bagaimana dana-dana yang amil perorangan dapatkan di distribusikan.

Abdul latif:

“Pengaruh dari amil perorangan ini, kalau memang masih banyak yang seperti itu ya harus dihukum ya. Karena ini juga urusan soal agama, di takutkan nanti ada penyelewengan untuk pribadi. Kembali pada putusannya itu ya”

Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa jika masih banyak amil perorangan yang berkeliaran dan belum bisa transparan ditakutkan akan banyak terjadi penyelewengan dana zakat untuk kantong pribadi. Dan ini juga meresahkan untuk masyarakat.

Tanggapan salah satu kader eL-Zawa Abdul Latif mengenai sanksi pidana yang diberikan untuk yang melanggar, seperti pada wawancara di bawah ini:

Abdul Latif:

“Sanksi atau ta’zir itu ya tergantung si pelaku itu tergantung berapa besarnya, dan harus dilihat juga apa ada penyelewengan atau tidak”

Maksud dari pernyataan di atas adalah, sanksi yang diberikan disesuaikan dengan perbuatan para pelakunya dan sebisa mungkin mempersempit peluang penyelewengan dana oleh amil-amil perorangan/lembaga pengelola zakat yang tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas.

Pada pertanyaan selanjutnya, tanggapan mengenai sikap yang dilakukan eL-Zawa mengenai fenomena amil zakat perorangan ini yang sudah banyak terjadi di masyarakat.

Bendahara eL-Zawa yakni Idrus Andy Rahman berpendapat bahwa:

Idrus Andy Rahman:

“ya saya rasa, karena ketidaktahuan para amil perorangan tentang putusan Mahkamah Konstitusi ini mengenai pengelolaan zakat. Karena putusan ini kan saya rasa juga masih ngambang dan belum jelas. Ya jika memang masih banyak amil perorangan yang merajalela sebaiknya memang harus dilakukan sosialisasi lagi ya untuk memberitahu kepada masyarakat. Contohnya seperti di kota-kota besar di Jakarta kan untuk menginfakkan harta atau untuk membayar zakat mereka, mereka hanya perlu mengirim uangnya melalui e-banking kepada lembaga zakat”

Maksud dari pernyataan di atas adalah perlunya mensosialisasikan lagi tentang putusan MK ke masyarakat luas, agar amil perorangan bisa diperkecil lagi. Karena banyak yang menjadi amil perorangan dengan menghimpun dana sendiri. Di khawatirkan terjadi

penyelewengan dana tersebut untuk dana pribadi. Peneliti menilai memang harus mencontoh kota-kota besar yang penyaluran dananya dikoordinir oleh e-banking tersebut.

Pada pertanyaan selanjutnya kepada Bendahara dan kader eL-Zawa, mengenai pengaruh dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Idrus Andy Rahman:

“Sejauh ini tidak ada efek sama sekali. Itu mungkin karena kita ini tidak dekat dengan pusat. Saya terus terang tidak mengikuti Putusan MK yang tadi anda sebutkan. Saya kebetulan kemarin ikut sidang disertasi S3 konstruksi hukum lembaga sosial zakat. Itu menyebutkan ada relevansinya putusan MK tadi, yang mana putusan MK ini Masih kontroversi”

Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat tidak berimplikasi kepada eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Karena putusan MK ini sendiri juga masih kontroversi dikalangan masyarakat.

“contohnya amil perorangan khususnya para kiyai mereka masih memegang prinsip-prinsip tanda kutip tradisional seperti mereka melakukan pengumpulan zakat secara pribadi artinya mereka tidak dilaporkan kepada publik artinya tidak ada transparansi ini yang dikhawatirkan kalangan umat Islam karena mereka rata-rata membangun pondok pesantren kan”

Maksud dari pernyataan di atas adalah, bahwa belum jelas amil perorangan seperti apa yang dimaksud. Karena kita ketahui bersama, di kampung-kampung khususnya di kota malang sendiri banyak amil perorangan di masjid maupun di musholla. Contohnya juga para pondok pesantren, yang menghimpun dana zakat infak maupun shodaqoh dengan mendirikan pengumpulan dana sendiri untuk membangun pondok mereka, madrasah maupun masjid.

Abdul Latif:

“Kalau itu saya mungkin kurang paham ya, isnyaallah yang bayar zakat nambah sih kalo memang amil perorngan ini diminimalisir”

Maksud dari pernyataan di atas adalah, semenjak diturunkan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengelolaan zakat, di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang statistik pembayar zakat bisa terus naik, jadi bila amil perorangan bisa semua di minimalisir maka lembaga zakat akan memainkan perannya sebagai wadah masyarakat dan transparan.

Jadi anda setuju ya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat ini?

Abdul latif:

“Kalau untuk perspektifnya untuk Islam ya tidak apa-apa kan ditakutkan kalo masih banyak amil perorangan terjadinya kongkalingkong lah istilahnya. Iya setuju aja”

Maksud dari pernyataan di atas adalah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat, informan sangat setuju karena amil perorangan yang bergerak sendirian ini tidak jelas transparansinya, dan dapat menyebabkan keresahan umat.